



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 3946/Pid.B/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : FRANKI RANDI SITINJAK
2. Tempat lahir : Martubung
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 15 Pebruari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek UKA, Martubung Lor. V Kel. Martubung
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mocok-mock

### Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : SUYETNO
2. Tempat Lahir : Rawe III
3. Umur/ Tanggal Lahir : 34 Tahun / 18 Agustus 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. SMPN 25 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - mocok

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 4

Halaman 1 dari 15  
Putusan Nomor 3946/Pid.B/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
7. Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3946/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 20 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 3946/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 12 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I FRANKI RANDI SITINJAK dan terdakwa II SUYETNO, bersalah melakukan tindak pidana Memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sesuai dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I FRANKI RANDI SITINJAK dan terdakwa II SUYETNO dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
  - Uang tunai Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
- 2 (dua) lembar kwitansi yang tertulis Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15

Putusan Nomor 3946/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) blok kwitansi kosong;  
Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui semua perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menanggapi permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa I FRANKI RANDI SITINJAK bersama dengan terdakwa II SUYETNO pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu lain di bulan September 2017 bertempat di Wilayah KIM III Kel. Rawi I Kec. Medan Labuhan tepatnya disimpang PLTU depan gudang kaca No. A-6 KIM III Medan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan berwenang mengadili perkara ini "baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang" perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 13.00 Wib saksi ERDIANTO bersama dengan kernet saksi SYARIFUDDIN sedang melintas di wilayah KIM III Kel. Rawi I Tangkahan Kec. Medan Labuhan tepatnya di simpang PLTU depan gudang kaca no. A-6 KIM III Medan dengan mengemudikan Mobil Truk, tiba - tiba datang terdakwa I FRANKI RANDI dan terdakwa II SUYETNO yang langsung memberhentikan laju kendaraan yang dikemudikan saksi ERDIANTO dengan cara memalangi berdiri dijalan;

Halaman 3 dari 15  
Putusan Nomor 3946/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa I FRANKI RANDI mengatakan “pelan kau anjing” kepada saksi ERDIANTO dan pada saat itu saksi ERDIANTO memberhentikan kendaraannya lalu terdakwa I bersama terdakwa II berjalan mendekati pintu supir mobil truk sambil meminta uang kepada saksi ERDIANTO sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi ERDIANTO tidak memberikan uang yang diminta terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya terdakwa I memberikan selembar kwitansi yang tertulis Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi ERDIANTO sambil memukul pintu samping truk dengan mengatakan “itu untuk pemuda setempat(PS)” kemudian terdakwa II juga mengatakan “udah kasih aja, kalau gak mau trukmu rusak jangan kau lewat sini lagi”, mendengar hal tersebut, saksi ERDIANTO menjadi ketakutan lalu saksi memberikan sejumlah uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I FRANKI RANDI dengan bukti kwitansi dan sejumlah uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) kepada terdakwa II SUYETNO dengan bukti kwitansi;.
- Bahwa terdakwa I FRANKI RANDI dan terdakwa II SUYETNO bukanlah orang yang berhak/mendapat izin untuk melakukan perbuatan tersebut dan dihari yang sama sekitar pukul 15.00 Wib, datang saksi ZULKARNAIN bersama dengan saksi HIDAYAT (saksi petugas kepolisian) yang sebelumnya telah mendapat laporan dari saksi korban ERDIANTO bahwa an. terdakwa I FRANKI RANDI dan terdakwa II SUYETNO telah melakukan pemerasan di wilayah simpang PLTU depan gudang kaca no. A-6 KIM III Medan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 2(dua) lembar kwitansi yang tertulis Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 1(satu) blok kwitansi kosong dari terdakwa I FRANKI RANDI sedangkan uang tunai Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) terdiri dari 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dari terdakwa II SUYETNO;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 4 dari 15  
Putusan Nomor 3946/Pid.B/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa I FRANKI RANDI SITINJAK bersama dengan terdakwa II SUYETNO pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama “baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 13.00 Wib saksi ERDIANTO bersama dengan kernet saksi SYARIFUDDIN sedang melintas di wilayah KIM III Kel. Rawi I Tangkahan Kec. Medan Labuhan tepatnya di simpang PLTU depan gudang kaca no. A-6 KIM III Medan dengan mengemudikan Mobil Truk, tiba - tiba datang terdakwa I FRANKI RANDI dan terdakwa II SUYETNO yang langsung memberhentikan laju kendaraan yang dikemudikan saksi ERDIANTO dengan cara memalangi berdiri di jalan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I FRANKI RANDI mengatakan “pelan kau anjing” kepada saksi ERDIANTO dan pada saat itu saksi ERDIANTO memberhentikan kendaraannya lalu terdakwa I bersama terdakwa II berjalan mendekati pintu supir mobil truk sambil meminta uang kepada saksi ERDIANTO sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi ERDIANTO tidak memberikan uang yang diminta terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya terdakwa I memberikan selembar kwitansi yang tertulis Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi ERDIANTO sambil memukul pintu samping truk dengan mengatakan “itu untuk pemuda setempat(PS)” kemudian terdakwa II juga mengatakan “udah kasih aja, kalau gak mau trukmu rusak jangan kau lewat sini lagi”, mendengar hal tersebut, saksi ERDIANTO menjadi ketakutan lalu saksi memberikan sejumlah uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I FRANKI RANDI dengan bukti kwitansi dan sejumlah uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) kepada terdakwa II SUYETNO dengan bukti kwitansi.
- Bahwa terdakwa I FRANKI RANDI dan terdakwa II SUYETNO bukanlah orang yang berhak/mendapat izin untuk melakukan perbuatan tersebut dan dihari yang sama sekitar pukul 15.00 Wib, datang saksi ZULKARNAIN bersama dengan saksi HIDAYAT (saksi petugas kepolisian) yang

Halaman 5 dari 15  
Putusan Nomor 3946/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah mendapat laporan dari saksi korban ERDIANTO bahwa an. terdakwa I FRANKI RANDI dan terdakwa II SUYETNO telah melakukan pemerasan di wilayah simpang PLTU depan gudang kaca no. A-6 KIM III Medan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 2(dua) lembar kwitansi yang tertulis Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 1(satu) blok kwitansi kosong dari terdakwa I FRANKI RANDI sedangkan uang tunai Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) terdiri dari 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000(sepuluh ribu rupiah) dan 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000(dua ribu rupiah) dari terdakwa II SUYETNO;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar kwitansi yang tertulis Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) blok kwitansi kosong;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan para saksi dipersidangan, yaitu :

1. Saksi HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada hari Senin tanggal 04 September 2017 bertempat di Jl. Platina 7-D Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli telah menangkap para terdakwa;
- Bahwa dari para terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 2(dua) lembar kwitansi yang tertulis Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 1(satu) blok kwitansi kosong dari

Halaman 6 dari 15  
Putusan Nomor 3946/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I FRANKI RANDI sedangkan uang tunai Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) terdiri dari 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000(sepuluh ribu rupiah) dan 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000(dua ribu rupiah) dari terdakwa II SUYETNO;

- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa pada saat itu sedang melakukan pemerasan terhadap supir truk dengan cara meminta uang untuk pemuda setempat (PS);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ERDIYANTO dan SYARIFUDDIN, tidak hadir dipersidangan, dimana keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 13.00 Wib saksi ERDIANTO bersama dengan kernet saksi SYARIFUDDIN sedang melintas di wilayah KIM III Kel. Rawi I Tangkahan Kec. Medan Labuhan tepatnya di simpang PLTU depan gudang kaca no. A-6 KIM III Medan dengan mengemudikan Mobil Truk;
- Bahwa kemudian tiba - tiba datang terdakwa I FRANKI RANDI dan terdakwa II SUYETNO yang langsung memberhentikan laju kendaraan yang dikemudikan saksi ERDIANTO dengan cara memalangi berdiri di jalan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I FRANKI RANDI mengatakan "pelan kau anjing" kepada saksi ERDIANTO dan pada saat itu saksi ERDIANTO memberhentikan kendaraannya lalu terdakwa I bersama terdakwa II berjalan mendekati pintu supir mobil truk sambil meminta uang kepada saksi ERDIANTO sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi ERDIANTO tidak memberikan uang yang diminta terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya terdakwa I memberikan selebar kwitansi yang tertulis Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi ERDIANTO sambil memukul pintu samping truk dengan mengatakan "itu untuk pemuda setempat (PS)";
- Bahwa kemudian terdakwa II juga mengatakan "udah kasih aja, kalau gak mau trukmu rusak jangan kau lewat sini lagi", mendengar hal tersebut, saksi ERDIANTO menjadi ketakutan lalu saksi memberikan sejumlah uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I FRANKI RANDI dengan bukti kwitansi dan sejumlah uang Rp. 2.000(dua ribu rupiah) kepada terdakwa II SUYETNO dengan bukti kwitansi;

Halaman 7 dari 15  
Putusan Nomor 3946/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. Terdakwa I FRANKI RANDI SITINJAK, menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 13.00 Wib saksi ERDIANTO bersama dengan kernet saksi SYARIFUDDIN sedang melintas di wilayah KIM III Kel. Rawi I Tangkahan Kec. Medan Labuhan tepatnya di simpang PLTU depan gudang kaca no. A-6 KIM III Medan dengan mengemudikan Mobil Truk;
- Bahwa kemudian tiba - tiba datang terdakwa I FRANKI RANDI dan terdakwa II SUYETNO yang langsung memberhentikan laju kendaraan yang dikemudikan saksi ERDIANTO dengan cara memalangi berdiri dijalan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I FRANKI RANDI mengatakan “pelan kau anjing” kepada saksi ERDIANTO dan pada saat itu saksi ERDIANTO memberhentikan kendaraannya lalu terdakwa I bersama terdakwa II berjalan mendekati pintu supir mobil truk sambil meminta uang kepada saksi ERDIANTO sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi ERDIANTO tidak memberikan uang yang diminta terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya terdakwa I memberikan selebar kwitansi yang tertulis Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi ERDIANTO sambil memukul pintu samping truk dengan mengatakan “itu untuk pemuda setempat(PS)”;
- Bahwa kemudian terdakwa II juga mengatakan “udah kasih aja, kalau gak mau trukmu rusak jangan kau lewat sini lagi”, mendengar hal tersebut, saksi ERDIANTO menjadi ketakutan lalu saksi memberikan sejumlah uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I FRANKI RANDI dengan bukti kwitansi dan sejumlah uang Rp. 2.000(dua ribu rupiah) kepada terdakwa II SUYETNO dengan bukti kwitansi;
- Bahwa dihari yang sama sekitar pukul 15.00 Wib, datang saksi ZULKARNAIN bersama dengan saksi HIDAYAT (saksi petugas kepolisian) yang sebelumnya telah mendapat laporan dari saksi korban ERDIANTO bahwa an. terdakwa I FRANKI RANDI dan terdakwa II SUYETNO telah melakukan pemerasan di wilayah simpang PLTU depan gudang kaca no. A-6 KIM III Medan;
- Bahwa selanjutnya Anggota POLRI melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa uang

Halaman 8 dari 15  
Putusan Nomor 3946/Pid.B/2017/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 2(dua) lembar kwitansi yang tertulis Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 1(satu) blok kwitansi kosong dari terdakwa I FRANKI RANDI sedangkan uang tunai Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) terdiri dari 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000(sepuluh ribu rupiah) dan 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000(dua ribu rupiah) dari terdakwa II SUYETNO;

## II. Terdakwa II SUYETNO, menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 13.00 Wib saksi ERDIANTO bersama dengan kernet saksi SYARIFUDDIN sedang melintas di wilayah KIM III Kel. Rawi I Tangkahan Kec. Medan Labuhan tepatnya di simpang PLTU depan gudang kaca no. A-6 KIM III Medan dengan mengemudikan Mobil Truk;
- Bahwa kemudian tiba - tiba datang terdakwa I FRANKI RANDI dan terdakwa II SUYETNO yang langsung memberhentikan laju kendaraan yang dikemudikan saksi ERDIANTO dengan cara memalangi berdiri dijalan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I FRANKI RANDI mengatakan “pelan kau anjing” kepada saksi ERDIANTO dan pada saat itu saksi ERDIANTO memberhentikan kendaraannya lalu terdakwa I bersama terdakwa II berjalan mendekati pintu supir mobil truk sambil meminta uang kepada saksi ERDIANTO sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi ERDIANTO tidak memberikan uang yang diminta terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya terdakwa I memberikan selebar kwitansi yang tertulis Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi ERDIANTO sambil memukul pintu samping truk dengan mengatakan “itu untuk pemuda setempat(PS)”;
- Bahwa kemudian terdakwa II juga mengatakan “udah kasih aja, kalau gak mau trukmu rusak jangan kau lewat sini lagi”, mendengar hal tersebut, saksi ERDIANTO menjadi ketakutan lalu saksi memberikan sejumlah uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I FRANKI RANDI dengan bukti kwintasi dan sejumlah uang Rp. 2.000(dua ribu rupiah) kepada terdakwa II SUYETNO dengan bukti kwitansi;
- Bahwa dihari yang sama sekitar pukul 15.00 Wib, datang saksi ZULKARNAIN bersama dengan saksi HIDAYAT (saksi petugas

Halaman 9 dari 15  
Putusan Nomor 3946/Pid.B/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepolisian) yang sebelumnya telah mendapat laporan dari saksi korban ERDIANTO bahwa an. terdakwa I FRANKI RANDI dan terdakwa II SUYETNO telah melakukan pemerasan di wilayah simpang PLTU depan gudang kaca no. A-6 KIM III Medan;
- Bahwa selanjutnya Anggota POLRI melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 2(dua) lembar kwitansi yang tertulis Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 1(satu) blok kwitansi kosong dari terdakwa I FRANKI RANDI sedangkan uang tunai Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) terdiri dari 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000(sepuluh ribu rupiah) dan 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000(dua ribu rupiah) dari terdakwa II SUYETNO;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 bertempat di Jl. Platina 7-D Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Salah satu Anggota POLRI telah menangkap para terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa pada saat itu sedang melakukan pemerasan terhadap supir truk dengan cara meminta uang untuk pemuda setempat (PS);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di wilayah KIM III Kel. Rawi I Tangkahan Kec. Medan Labuhan tepatnya di simpang PLTU depan gudang kaca no. A-6 KIM III Medan, tersangka I dan tersangka II meminta uang sejumlah Rp. 20.000 kepada supir Truk an. saksi ERDIANTO tanpa izin untuk kepentingan dirinya sendiri dan tersangka bukanlah orang yang berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anggota POLRI melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 2(dua) lembar kwitansi yang tertulis Rp. 20.000 (dua

Halaman 10 dari 15  
Putusan Nomor 3946/Pid.B/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan 1(satu) blok kwitansi kosong dari terdakwa I FRANKI RANDI sedangkan uang tunai Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) terdiri dari 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000(sepuluh ribu rupiah) dan 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000(dua ribu rupiah) dari terdakwa II SUYETNO;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu dakwaan pertama Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau diancam karena pemerasan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban, yang diajukan kepersidangan atas sesuatu dakwaan dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa yang setelah diteliti identitasnya, ternyata yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan perkara ini adalah benar terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk PDM-283/Rp.9/Epp.2/12/2017, tanggal 12 Desember 2017 bernama FRANKI RANDI SITINJAK dan SUYETNO dengan identitas selengkapnya sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 11 dari 15  
Putusan Nomor 3946/Pid.B/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan dan tanggapan atas sesuatu hal yang dipertanyakan kepadanya dengan tidak menunjukkan adanya kelainan jiwa serta terdakwa secara fisik dalam keadaan sehat sehingga atas dasar itu, maka terdakwa selaku subjek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur Ad.1 telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau diancam karena pemerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di wilayah KIM III Kel. Rawi I Tangkahan Kec. Medan Labuhan tepatnya di simpang PLTU depan gudang kaca no. A-6 KIM III Medan, Terdakwa I dan Terdakwa II meminta uang sejumlah Rp. 20.000 kepada supir Truk an. saksi ERDIANTO tanpa izin untuk kepentingan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 13.00 Wib saksi ERDIANTO bersama dengan kernet saksi SYARIFUDDIN sedang melintas di wilayah KIM III Kel. Rawi I Tangkahan Kec. Medan Labuhan tepatnya di simpang PLTU depan gudang kaca no. A-6 KIM III Medan dengan mengemudikan Mobil Truk, tiba - tiba datang terdakwa I FRANKI RANDI dan terdakwa II SUYETNO yang langsung memberhentikan laju kendaraan yang dikemudikan saksi ERDIANTO dengan cara memalangi berdiri dijalan, selanjutnya terdakwa I FRANKI RANDI mengatakan "pelan kau anjing" kepada saksi ERDIANTO dan pada saat itu saksi ERDIANTO memberhentikan kendaraannya lalu terdakwa I bersama terdakwa II berjalan mendekati pintu supir mobil truk sambil meminta uang kepada saksi ERDIANTO sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi ERDIANTO tidak memberikan uang yang diminta terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya terdakwa I memberikan selebar kwitansi yang tertulis Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi ERDIANTO sambil memukul pintu samping truk dengan mengatakan "itu untuk pemuda setempat(PS)" kemudian terdakwa II juga mengatakan "udah kasih aja, kalau gak mau trukmu rusak jangan kau lewat sini lagi", mendengar hal tersebut, saksi ERDIANTO menjadi ketakutan lalu saksi

Halaman 12 dari 15  
Putusan Nomor 3946/Pid.B/2017/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sejumlah uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I FRANKI RANDI dengan bukti kwintasi dan sejumlah uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) kepada terdakwa II SUYETNO dengan bukti kwitansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II ada memaksa saksi korban untuk memberikan uang untuk kepentingan sendiri;

Dengan demikian unsur Ad.2 telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sedang berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana Terdakwa. yaitu;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan sehingga memperlancar persidangan ;
- Bahwa Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita dan diajukan di persidangan serta telah mendapat persetujuan penyitaan dari Pengadilan

Halaman 13 dari 15  
Putusan Nomor 3946/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan maka ditetapkan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FRANKI RANDI SITINJAK dan SUYETNO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
  - Uang tunai Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
  - Dirampas untuk Negara;
  - 2 (dua) lembar kwitansi yang tertulis Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) blok kwitansi kosong;
  - Dirampas untuk Dimusnahkan.
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Senin, tanggal 12 Februari 2018, oleh kami DESON TOGATOROP, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, JANVERSON SINAGA, SH., MH., dan MUHD. ALI TARIGAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. YUSUF, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh AHMAD BUCHORI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa;

Halaman 14 dari 15  
Putusan Nomor 3946/Pid.B/2017/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JANVERSON SINAGA, SH., MH.,

DESON TOGATOROP, SH, MH.,

MUHD. ALI TARIGAN, SH.,

Panitera Pengganti,

M. YUSUF, SH.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)